

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada Bab II, maka dapat diketahui bahwa dalam menangani perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Yogyakarta, P2TPA Rekso Dyah Utami memiliki alur penanganan perkara, yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga (baik dari rujukan, penjangkauan, maupun datang sendiri) melakukan pengaduan kepada Layanan Bidang Pengaduan P2TPA Rekso Dyah Utami. Setelah melakukan pengaduan, maka Manager Kasus mulai melakukan koordinasi dan melakukan rujukan layanan sesuai dengan kondisi yang dialami korban kekerasan dalam rumah tangga..

Layanan yang terdapat di P2TPA Rekso Dyah Utami setelah korban melakukan pengaduan, yaitu layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, serta layanan pasca pendampingan. Layanan ini tidak semuanya dapat diberikan kepada korban, tetapi perlu dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh Manager Kasus. Bagi korban yang tergolong mengalami kekerasan dalam rumah tangga berat (terdapat luka parah atau teridentifikasi untuk masuk kedalam Rumah Aman), maka akan mendapatkan semua layanan yang ada di P2TPA Rekso Dyah Utami. Dengan adanya keterbatasan pekerja pada beberapa layanan, seperti layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan hukum, dan layanan pasca pendampingan akibat dari Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 yang

tidak mengatur mengenai jumlah minimal pekerja pada setiap layanan menjadikan ketiga layanan tersebut belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

B. SARAN

Saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dan tindak lanjut dari kesimpulan, yaitu untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, maka diperlukan penambahan jumlah pekerja pada bidang layanan, khususnya pada bidang layanan rehabilitasi sosial, layanan bidang bantuan hukum, dan layanan bidang pasca pendampingan agar layanan yang diberikan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami kepada korban kekerasan dalam rumah tangga semakin maksimal kedepannya, sehingga tidak hanya korban kekerasan dalam rumah tangga yang tergolong berat saja yang mendapatkan semua layanan yang ada di P2TPA Rekso Dyah Utami. P2TPA Rekso Dyah Utami juga perlu melakukan pengajuan kenaikan gaji kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta agar gaji yang didapat oleh para pekerja memenuhi Upah Minimum Regional (UMR) serta perlu adanya penambahan klausula bagi pemerintah dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami mengenai jumlah minimum pekerja pada setiap layanan yang ada di P2TPA Rekso Dyah Utami.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Afdal, 2021, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis Dan Praktis Pelayanan Bimbingan Dan Konseling)*, Eureka Media Aksara, Universitas Negeri Padang, Padang.
- Asni, 2020, *Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)*, Alauddin University Press, Makassar.
- Dzuriyatun Toyibiah, 2020, *Dari Patriarki Menuju Politik Kesetaraan Studi Refleksitas & Partisipasi Politik Mahasiswi*, LKiS, Yogyakarta.
- Emilda Firdaus dan Nabila Puspa Rani, 2017, *Pemberdayaan Perempuan Untuk Mencegah KDRT Berdasarkan Hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang.
- Joko Sriwidodo. T., 2021, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Kapel Press, Yogyakarta.
- Khairani, 2021, *Pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Urgensinya Untuk Ketahanan Keluarga*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Banda Aceh.
- Philip Alston dan Franz Magnis, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Rika Saraswati, 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Unika Soegijaranata, Semarang.
- Sofia Hardani, dkk, 2010, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Pusat Studi Wanita, Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim, Riau.

JURNAL

- Andrio Giovabi Ginting, Vici Utomo Simatupang, dkk, 2019, "Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Jurnal Rectum*, Vol. 1 Nomor 02 Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan.

- Arianus Harefa, 2021, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1 Nomor 1 Februari-Juli 2021, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan.
- Dino Febriansyah Sitorus dan Andi Maysarah, 2023, “Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Restorative Justice di Tingkat Penyisihan”, Jurnal Hukum, Vol. 17 Nomor 1 Januari 2023, Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Indonesia.
- Hana Fairuz Mestika, 2022, “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”, Jurnal IPMHI Law, Vol. 2 Nomor 1 Januari-Juni 2022, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal.
- Hani Barizatul Baroroh, 2012, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 2 Nomor 1 Januari 2012, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Ismawiyah dan Sri Yuliani, 2023, “Efektivitas Pelayanan Penanganan Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Oleh P2TPAKK RDU Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, Vol. 3 Nomor 1 Januari 2023, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.
- Rini Maryam, 2012, “Menerjemahkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Literasi Indonesia, Vol. 9 Nomor 1 April 2012, Direktorat Pengundangan, Publikasi, dan Kerjasama Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan.
- Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, 2021, “Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan”, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol.2 Nomor 1 April 2021, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Jawa Barat.
- Wawa Aolawi dan Dani Durahman, 2022, “Pelaksanaan *Restorative Justice* Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tahap Penyidikan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21 Nomor 1 Juni 2022, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana Jawa Barat.

SKRIPSI DAN TESIS

Anggriani, 2019, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Polopo Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Palopo.

A Sa'diyah, 2019, *Analisa Penyelesaian Sengketa Antara PT Nikko Securities Indonesia Melawan PT Bank Di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Daerosa, 2019, *Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dahlia, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

Muhammad Afrizal Faldi, 2021, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Polresta Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Riza Priyadi, 2019, *Restorative Justice Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hiayatullah Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3019. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Sekretaris Negara. Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Dearah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3. Sekretaris Daerah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso

Dyah Utami. Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4. Sekretaris Daerah. Daerah Istimewa Yogyakarta.

INTERNET

Abdul Salam, 2017, Kesetaraan Gender. <https://dp2pa.luwuutarakab.go.id/index.php?/berita/13/kesetaraan-gender.html>, diakses 23 September 2023.

Adminbizlaw, 2022, Ketahui Proses Penanganan Perkara Litigasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, <https://www.google.com/amp/s/bizlaw.co.id/ketahui-proses-penanganan-perkara-litigasi-kasus-kekerasan-dalam-rumah-tangga/amp/?bsh=rimc/2>, diakses 3 Oktober 2023.

Ferry Fathurokhman, 2023, Asal Mula Istilah Restorative Justice, <https://www.biem.co/read/2023/06/25/96899/asal-mula-istilah-restorative-justice/#:~:text=Istilah%20restorative%20justice%20muncul%20pertama,tentang%20restitusi%20di%20tahun%201975>, diakses 4 Oktober 2023.





RAHASIA

006/Dok.DIK-001/RDU/2020

DATA INFORMASI KASUS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
"REKSO DYAH UTAMI" DIY

No. Reg : Media : a. Tatap Muka
 Hari/Tanggal : b. Surat
 Konselor : c. Telepon
 d. Outreach
 e. Email

A. IDENTITAS SURVIVOR

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Alamat :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Telepon/HP :
4. Pendidikan : a. Tidak Sekolah b. TK c. SD
 d. SLTP e. SLTA f. PT/D2/D3/S1/S2
5. Agama/Kepercayaan : a. Islam b. Kristen c. Katholik
 d. Hindu e. Budha f. Kong Hu Cu
 g. Lainnya :
6. Pekerjaan : a. Guru / Dosen b. PNS c. BUMN
 d. TNI / POLRI e. Pegawai Swasta f. Wiraswasta
 g. Buruh h. Pedagang i. Petani
 j. Ibu Rumah Tangga k. Pelajar/Mahasiswa l. Lainnya :
7. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
8. Hobi / Keterampilan :
9. Status Perkawinan : a. Menikah b. Tidak Menikah c. Sirri
 d. Cerai e. Dipoligami f. Lainnya
10. Lama Perkawinan/Hubungan/Mengenal Pelaku :
11. Jumlah Anak :
12. Dirujuk Oleh (Perolehan Informasi) :

B. IDENTITAS PELAKU

1. Nama :
2. Tempat/Tgl. Lahir :
3. Alamat :
 Kecamatan :
 Kab/Kota :
 Telepon/HP :
4. Pendidikan : a. Tidak Sekolah b. TK c. SD
 d. SLTP e. SLTA f. PT/D2/D3/S2
5. Agama/Kepercayaan : a. Islam b. Kristen c. Katholik
 d. Hindu e. Budha f. Kong Hu Cu
 g. Lainnya :

6. Pekerjaan : a. Guru / Dosen b. Pegawai Swasta c. Buruh
 d. TNI / Polri e. Tani f. Pelajar/Mahasiswa
 g. PNS / BUMN h. Pedagang i. Wiraswasta
 j. Ibu Rumah Tangga k. Lainnya :
7. Status Perkawinan : a. Menikah b. Tidak Menikah c. Sirri
 d. Cerai e. Dipoligami f. Lainnya :
8. Hubungan dengan korban : a. Suami b. Istri c. Orangtua
 d. Keluarga e. Pacar f. Lainnya :
9. Lokasi Kasus : a. Rumah Tangga b. Tempat Kerja c. Tempat Umum
 d. Sekolah e. Lainnya :

C. INFORMASI KASUS

No.	JENIS KEKERASAN	JENIS KASUS					Keterangan	
		KDRT				KTP		KTA
		KTI	KTA	KTS	Lain-lain			
1	Fisik							
2	Psikis							
3	Perkosaan							
4	Pelecehan Seksual							
5	Pencabulan							
6	Penelantaran							
7	Eksplorasi							
8	Trafficking							

D. KETERANGAN KASUS

- Sejak kapan terjadi kekerasan :
- Faktor Pemicu :
- Seberapa sering dilakukan :
- Upaya yang pernah dilakukan :
- Pihak yang pernah dilibatkan :
- Hasilnya :
- Harapan korban / apa yang diinginkan :

DAMPAK / AKIBAT YANG DIALAMI

Kesehatan Fisik
Kesehatan Jiwa
Perilaku tidak sehat
Kesehatan Reproduksi
Kondisi Kronis
Ekonomi
Anak / Keluarga
Lain-lain

E. INFORMASI PENANGANAN KASUS

1. Layanan yang dibutuhkan

- | | | |
|---------------------|---------------------|-------------|
| a. Konseling | b. Konsultasi Hukum | c. Litigasi |
| d. Home Visite | e. Medis | f. Shelter |
| g. Mediasi | h. Support Group | i. Rujukan |
| j. Aspirasi Lainnya | | |

2. Layanan yang diberikan

a. Konseling telp. : 1. Tgl. _____ 2. Tgl. _____
3. Tgl. _____ 4. Tgl. _____

b. Kons. Hukum : 1. Tgl. _____ 2. Tgl. _____
3. Tgl. _____ 4. Tgl. _____

c. Litigasi : Mulai Tgl. _____ sampai tgl. _____

d. Homevisit : 1. Tgl. _____ 2. Tgl. _____
3. Tgl. _____ 4. Tgl. _____

e. Medis : Tgl. _____

f. Shelter : Mulai tgl. _____ sampai tgl. _____

g. Support Group : _____

h. Lainnya : _____

F. PERKEMBANGAN KASUS

Kons. Ke	Hari / Tgl.	Kegiatan	Informasi dan Kesepakatan
01	_____	_____	_____
02	_____	_____	_____
03	_____	_____	_____
04	_____	_____	_____
05	_____	_____	_____



PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN
P2TPAKK " REKSO DYAH UTAMI "

Daerah Istimewa Yogyakarta
Jl. Dalirejo No. 25 Muja-Muju Yogyakarta. Tlp/Fax. (0274) 540329 Email : reksoDYAHUtami@yahoo.com



LEMBAR PENANGANAN KASUS BIDANG KESEHATAN

No :
Nama :
Tanggal :

Permasalahan/Keluhan	Uraian Kegiatan	Diagnosa Medis/Psikologis	Rencana Tindak Lanjut	Nama Petugas & Paraf

No :
Nama :
Tanggal :

Permasalahan/Keluhan	Uraian Kegiatan	Diagnosa Medis/Psikologis	Rencana Tindak Lanjut	Nama Petugas & Paraf



PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

P2TPAKK “ REKSO DYAH UTAMI “

Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Balirejo No. 29 Muja-Muju Yogyakarta. Tlp/Fax. (0274) 540529 Email : reksodyahutami@yahoo.com



**LEMBAR PERSETUJUAN
(INFORMED CONSENT)**

Berkaitan dengan layanan konseling tatap muka meliputi proses asesmen (pemeriksaan) dan intervensi yang akan dilakukan bersama dengan Psikolog, maka klien dengan data di bawah ini:

Nama :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Telah bersedia, menyetujui dan menyanggupi untuk melakukan proses asesmen dan intervensi terkait dengan kondisi psikologisnya. Adapun proses atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

1. Asesmen; berupa pengambilan data melalui wawancara dan observasi, baik kepada klien, anak, guru, orangtua, kerabat dekat, maupun pemberian tes psikologi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dialami.
2. Intervensi; berupa konseling, psikoedukasi, maupun kegiatan psikoterapi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang dialami.

Melalui proses di atas, Psikolog akan mendapatkan informasi mengenai kondisi psikologis klien serta menemukan intervensi yang sesuai untuk mengatasi situasi/kondisi psikologis tersebut. Demi kelancaran proses tersebut, maka terdapat hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Klien bersedia mengikuti konseling atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari pihak manapun.
2. Kerahasiaan seluruh data seperti identitas klien, identitas keluarga, identitas kerabat dekat yang terlibat selama proses konseling, serta permasalahan yang dikemukakan oleh klien akan dijaga oleh Psikolog dengan Kode Etik Himpunan Psikologi klinis Indonesia.
3. Apabila salah satu pihak, baik Psikolog maupun klien merasa tidak nyaman atau keberatan dengan proses pemeriksaan psikologis atau konseling yang sedang berlangsung, maka proses dapat dihentikan dengan pemberitahuan sebelumnya.
4. Keberhasilan proses konseling atau psikoterapi yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur oleh Psikolog, sepenuhnya bergantung pada *insight*, keinginan dan sikap kooperatif klien selama proses konseling atau psikoterapi berlangsung.
5. Apabila selama proses pemeriksaan ditemukan adanya gejala psikotik, depresi berat, mengalami kekerasan, menyakiti diri sendiri atau orang lain setelah diberikan pelayanan sesuai dengan prosedur penanganan, maka klien akan dirujuk kepada Psikiater, fasilitas kesehatan tingkat lanjut, lembaga berwenang lainnya, atau menghubungi pihak keluarga.

Dengan menandatangani lembar persetujuan ini, kedua belah pihak telah menyetujui penjelasan di atas dan sepakat untuk menjalani proses tersebut.

Yogyakarta, _____ 2023

Menyetujui,
Klien/Orangtua/Wali Klien

**FORM PELAKSANAAN TATA TERTIB KLIEN DI SHELTER
P2 TPAKK REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA**

NOMOR REGISTER :
 NAMA KLIEN :
 MASUK SHELTER :
 KELUAR SHELTER :
 TANGGAL PENGISIAN :

NO	URAIAN	JAWABAN		KATEGORI		KETERANGAN
		YA	TIDAK	JARANG	TDK PERMAH	
1	Menggunakan alat komunikasi/gadget lainnya					
2	Tidak keluar shelter selama dalam perlindungan sementara demi keamanan					
3	Bertanggung jawab membersihkan kamar dan lingkungan					
4	Mencuci sendiri pakalan dan piring makan minum termasuk peralatan peralatan masak jika masak sendiri					
5	Makan diruang makan : tidak boleh dibawa keruang atas					
6	Makan makanan yang sudah disiapkan oleh lembaga					
7	Merawat barang-barang yang disediakan/fasilitas shelter					
8	Wajib mandi minimal 2 kali sehari					
9	Tidak merokok didalam shelter					
10	Tidak mengikuti setiap kegiatan yang sudah dirancang bersama					
11	Menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaannya					
12	Membantu pengasuh menyiapkan makanan di dapur					
13	Tidak menuntut diluar kemampuan lembaga					

Mengetahui,
 Koordinator Bidang
 Rehabilitasi sosial P2TPAKK RDU

Yogyakarta,
 Petugas Rehabilitasi sosial

Christanti Widyaningsih, SP

(.....)

**FORM PENILAIAN PENDAMPINGAN KLIEN
SELESAI PENDAMPINGAN DI SHELTER
P2TPAKK REKSO DYAH UTAMI DIY
No. : /FP-Rehabsos/RDU/ /2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Christanti Widyaningsih,SP
Jabatan : Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial P2TPAKK RDU DIY

Dengan ini menyatakan bahwa klien dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
No. Reg :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal bulan tahun 2022 kami nyatakan **TELAH SELESAI** mendapatkan hak pelayanan dan perlindungan negara dalam hal ini berupa pendampingan di shelter / rumah aman P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta. dan kami rekomendasikan untuk dapat meninggalkan shelter/rumah aman.

Untuk selanjutnya berdasarkan hasil pendampingan konselor rehabilitasi sosial dan pengasuh selama di shelter maka klien tersebut kami nyatakan dalam kategori **TIDAK TAAT DAN TIDAK TERTIB PERATURAN SHELTER**

Demikian form penilaian pendampingan klien ini dibuat untuk kepentingan internal tata laksana dokumentasi bidang Rehabilitasi sosial P2TPAKK RDU Yogyakarta.

Yogyakarta,2022

Koordinator Bidang
Rehabsos P2TPAKK RDU

Christanti Widyaningsih,SP

**FORM PENILAIAN PENDAMPINGAN KLIEN
SELESAI PENDAMPINGAN DI SHELTER
P2TPAKK REKSO DYAH UTAMI DIY
No. : /FP-Rehabsos/RDU/ /2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Christanti Widyarningsih, SP
Jabatan : Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial P2TPAKK RDU DIY

Dengan ini menyatakan bahwa klien dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
No. Reg :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :

Bahwa pada hari Senin tanggal bulan tahun 2022 kami nyatakan **TELAH SELESAI** mendapatkan hak pelayanan dan perlindungan negara dalam hal ini berupa pendampingan di shelter / rumah aman P2TPAKK Rekso Dyah Utami Yogyakarta. dan kami rekomendasikan untuk dapat meninggalkan shelter/rumah aman.

Untuk selanjutnya berdasarkan hasil pendampingan konselor rehabilitasi sosial dan pengasuh selama di shelter maka klien tersebut kami nyatakan dalam kategori **TAAT DAN TERTIB PERATURAN SHELTER.**

Demikian form penilaian pendampingan klien ini dibuat untuk kepentingan internal tata laksana dokumentasi bidang Rehabilitasi sosial P2TPAKK RDU Yogyakarta.

Yogyakarta, 2022

Koordinator Bidang
Rehabsos P2TPAKK RDU

Christanti Widyarningsih,SP

**DAFTAR PEENGECEKAN BARANG MILIK KLIEN YANG TINGGAL DI SHELTER
P2TPA KK REKSO DYAH UTAMI YOGYAKARTA
TAHUN 2022**

NAMA / NO. REG :

TGL. MASUK SHELTER :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN

Mengetahui :
Klien

Yogyakarta,
Petugas pemeriksa

(.....)

(.....)

Saksi 1 :

Saksi 2 :

**FORM REKOMENDASI PERPANJANGAN
PENDAMPINGAN KLIEN DIDALAM SHELTER
P2TPAKK REKSO DYAH UTAMI DIY
No. : /RPPKDS-Rehabsos/RDU / /2022**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Christanti Widyarningsih, SP
Jabatan : Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial P2TPAKK RDU DIY

Dengan ini menyatakan bahwa klien dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
No. Reg :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :

Bahwa pada hari tanggal Bulan..... tahun 2022 kami nyatakan **TELAH SELESAI** mendapatkan hak pelayanan dan perlindungan negara dalam hal ini berupa pendampingan di shelter / rumah aman P2TPAKK Resko Dyah Utami Yogyakarta. selama 14 hari didalam shelter/rumah aman.

Untuk selanjutnya berdasarkan hasil pendampingan konselor rehabilitasi sosial dan pengasuh selama di shelter maka klien tersebut kami rekomendasikan untuk mendapatkan perpanjangan pendampingan didalam shelter P2TPA KK Reskso Dyah Utami Yogyakarta

Demikian form rekomendasi perpanjangan pendampingan klien didalam shelter ini dibuat untuk kepentingan internal tata laksana dokumentasi bidang Rehabilitasi sosial P2TPAKK RDU Yogyakarta.

Yogyakarta,

Koordinator Bidang
Rehabsos P2TPAKK RDU

Christanti Widyarningsih,SP

**SURAT REKOMENDASI SELESAI PENDAMPINGAN DI SHELTER
P2TPAKK "REKSO DYAH UTAMI" DIY**

No. : /SR-Rehabsos/RDU/ /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Oryza Argo A,Md
Jabatan : Konselor Bidang Rehabilitasi Sosial P2TPAKK RDU DIY

Dengan ini menyatakan bahwa klien dengan identitas sebagai berikut :

Nama :
No. Reg :
Tempat tanggal lahir :
Alamat :

Bahwa pada hari tanggal bulan tahun 2022 kami nyatakan **TELAH SELESAI** mendapatkan hak pelayanan dan perlindungan negara dalam hal ini berupa pendampingan di shelter / rumah aman P2TPAKK Rekso Dyah Utami DIY dan kami rekomendasikan untuk dapat meninggalkan shelter/rumah aman.

Untuk selanjutnya klien kami rujukkan kepada Bidang Reintegrasi Sosial dan Pemulangan klien untuk ditindaklanjuti dan dapat kembali berkumpul dengan keluarga dan masyarakat. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk kepentingan terbaik bagi klien dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Koordinator Bidang Reintegrasi Sosial
Dan Pemulangan

Konselor Bidang Rehabilitasi Sosial

Martanti Endah Lestari SS, M.Hum

Nur Oryza Argo A.Md

Mengetahui,
Koordinator Bidang Rehabilitas Sosial

Christanti Widyarningsih,SP

**KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA UNIT LAYANAN KABUPATEN / KOTA**

Tanggal Survei : Jam Survei : 08.00 - 12.00*
 13.00 - 17.00*

PROFIL

Jenis Kelamin : L P Usiatahun
Pendidikan : SD SMP SMA S1 S2 S3
Pekerjaan : PNS TNI POLRI SWASTA WIRUSAHA

LAINNYA.....(sebutkan)

Jenis Layanan yang diterima : (misal : KTP, Akta, Sertifikat, Poli Umum, dll)

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P ^{*)}		P ^{*)}
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai.	1 2 3 4	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. a. Tidak kompeten b. Kurang kompeten c. Kompeten d. Sangat kompeten	1 2 3 4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini. a. Tidak mudah. b. Kurang mudah. c. Mudah. d. Sangat mudah.	1 2 3 4	7. Bagaimana pendapat saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan. a. Tidak sopan dan ramah b. Kurang sopan dan ramah c. Sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah	1 2 3 4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. a. Tidak cepat. b. Kurang cepat. c. Cepat. d. Sangat cepat.	1 2 3 4	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana. a. Buruk. b. Cukup. c. Baik d. Sangat Baik	1 2 3 4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan. a. Sangat mahal b. Cukup mahal c. Murah d. Gratis	1 2 3 4	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan. a. Tidak ada. b. Ada tetapi tidak berfungsi c. Berfungsi kurang maksimal d. Dikelola dengan baik.	1 2 3 4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan. a. Tidak sesuai b. Kurang sesuai c. Sesuai d. Sangat sesuai	1 2 3 4		